



ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK ARISAN TEMBAK DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

Nakita Rio Deanova¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: nakitario2@gmail.com¹

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 17-06-2026

Abstract

The practice of *arisan tembak* is a development of conventional rotating savings systems that has emerged as a response to the community's need for quick access to funds outside formal financial institutions. This study aims to analyze the practice of *arisan tembak* in South Banjarmasin District from a legal perspective, particularly regarding the validity of agreements, the potential for breach of contract, and possible criminal law implications. The research employs a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical specification, examining both applicable legal provisions and their implementation in society. The results indicate that *arisan tembak* constitutes a form of informal agreement which, in principle, fulfills the legal requirements of a valid contract, yet exhibits several substantive weaknesses, such as imbalance among parties, lack of transparency, and potential injustice in the distribution of benefits and risks. Furthermore, this practice carries a high potential for breach of contract due to the absence of written agreements and weak supervisory mechanisms. From a criminal law perspective, *arisan tembak* may also give rise to legal violations if elements of fraud, embezzlement, or bad faith are present. This study also finds a legal vacuum in the regulation of *arisan tembak*, placing the practice in a gray area and failing to provide adequate legal certainty and protection for the community. Therefore, strengthening regulations, improving legal literacy, and enhancing oversight of informal economic practices are necessary. These efforts are expected to ensure that such practices operate in a more just, transparent, and legally compliant manner.

Keywords: *arisan tembak*, contract law, breach of contract, criminal law, legal protection

Abstrak

Praktik *arisan tembak* merupakan salah satu bentuk perkembangan *arisan* konvensional yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses dana cepat di luar lembaga keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *arisan tembak* di Kecamatan Banjarmasin Selatan dari perspektif hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian, potensi wanprestasi, serta implikasi hukum pidana yang mungkin timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *arisan tembak* merupakan bentuk perjanjian nonformal yang secara prinsip memenuhi syarat sah perjanjian, namun memiliki berbagai kelemahan secara substantif, seperti ketidakseimbangan posisi para pihak, kurangnya transparansi, serta potensi ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan risiko. Selain itu, praktik ini memiliki potensi tinggi terjadinya wanprestasi akibat tidak adanya perjanjian tertulis dan lemahnya mekanisme pengawasan. Dari aspek hukum pidana, *arisan tembak* juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan *arisan tembak*, yang menyebabkan praktik tersebut berada dalam wilayah abu-abu dan belum memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik ekonomi informal seperti *arisan tembak*. Dengan demikian, diharapkan praktik ini dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata kunci: *arisan tembak*, hukum perdata, wanprestasi, hukum pidana, perlindungan hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Mengacu pada kehidupan masyarakat Indonesia yang mencerminkan gotong royong sebagai aktivitas sosial berlandaskan kepercayaan dan kebersamaan, praktik arisan dengan cara menghimpun dana secara kolektif menjadi bagian dari budaya ekonomi tradisional. Arisan dilakukan secara berkala oleh sekelompok orang, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memperoleh dana tersebut berdasarkan sistem tertentu, seperti undian atau kesepakatan giliran¹. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menabung, arisan juga mempererat hubungan antar individu dan membangun solidaritas dalam komunitas. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, transformasi dalam praktik arisan terjadi dengan seiring bertambahnya fungsi melalui modifikasi mekanisme yaitu arisan tembak. Praktik ini menjadi manifestasi variasi arisan konvensional di mana peserta dapat memperoleh giliran pencairan dana lebih awal dengan cara memberikan sejumlah “uang tembak” atau potongan tertentu kepada anggota lain².

Fenomena arisan tembak menunjukkan pergeseran dari yang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan dana dengan cepat menjadi sumber persoalan baru baik dari aspek sosial maupun hukum. Ketidakseimbangan posisi tawar antar anggota serta kurangnya transparansi menimbulkan potensi eksploitasi terhadap anggota dalam kondisi ekonomi lemah. Di Kecamatan Banjarmasin Selatan, praktik arisan tembak berkembang signifikan akibat tingginya minat masyarakat, meski tidak terlepas dari keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal serta faktor kepercayaan antar anggota komunitas. Namun demikian, praktik ini tetap berjalan secara informal tanpa adanya pengaturan yang jelas, termasuk perjanjian tertulis maupun minimnya mekanisme pengawasan yang memadai.

¹ Santi, L. D. M., & Sahrudin, S. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/PDT. G/2017/PN. Bjm). *Private Law*, 3(1), 145-153.

² Yulistiani, R., & Syahrizal, A. (2023). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Akad Arisan Sembako Dilihat Dari Ekonomi Syariah). *Journal Sains Student Research*, 1(1), 29-42.

Dari perspektif hukum, arisan tembak menarik untuk dianalisis sebab berada di wilayah abu-abu antara praktik yang diperbolehkan dan berpotensi melanggar hukum.

Praktik arisan tembak dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian atau kontrak, yang keabsahannya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menghindari potensi ketidakpastian hukum serta kesulitan penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, mekanisme arisan tembak mengandung unsur-unsur yang menyerupai perjudian apabila terdapat unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi dalam penentuan pemenang. Selain itu, praktik ini juga berpotensi mengarah pada tindak pidana penipuan atau penggelapan apabila terdapat pihak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima dana arisan dan mengakibatkan konsekuensi hukum pidana yang serius. Selain aspek hukum, arisan tembak juga perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi dan perlindungan konsumen sebab dalam praktiknya peserta arisan sering kali berada dalam posisi yang rentan, terutama apabila tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan risiko yang terlibat. Nihilnya regulasi khusus yang mengatur arisan tembak menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi peserta, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan serta praktik yang merugikan dan membutuhkan analisis komprehensif untuk menilai sejauh mana hukum berperan sebagai perlindungan dari negara dalam mengawasi praktik ekonomi informal.

Pun dari sisi Hukum Islam mengatur aktivitas muamalah seperti arisan yang terus berkembang di masyarakat. Dahulu pada masa Rasulullah SAW, terdapat amalan mirip arisan yang dikenal sebagai undian (qurah), sebagaimana Aisyah RA mengatakan, “Apabila Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi istrinya, dan siapa pun yang terpilih bagiannya maka beliau keluar bersama istrinya” (HR. Bukhari & Muslim). Meski tidak ada dalil khusus yang mengharamkan arisan, sebagian kecil ulama seperti Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan tetap mengharamkannya. Opini beliau menyatakan bahwa arisan tergolong utang yang menarik keuntungan, karena peserta disyaratkan untuk mengutang kembali pada kemudian hari demi mendapatkan nominal utuh sampai pengundian terakhir selesai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada realitas praktik arisan tembak yang berkembang di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai fenomena sosial-ekonomi yang memiliki implikasi hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai praktik arisan tembak, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan analisis terhadap aspek hukum yang melingkupinya, baik dari perspektif hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum ekonomi³.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik arisan tembak, seperti anggota arisan, penyelenggara, serta pihak lain yang memahami mekanisme dan permasalahan yang terjadi. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan arisan tembak di masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, disusun, dan dianalisis untuk menemukan pola serta hubungan antara praktik arisan tembak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai status hukum praktik arisan tembak serta implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat.

³ Rahmadiana, A. (2022). Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat'Cuci Kampung'terhadap Pelaku Zina. *Journal of Judicial Review*.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki praktik arisan tembak yang cukup berkembang dan relevan untuk dikaji. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik arisan tembak, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Konseptual Arisan Tembak sebagai Perikatan Nonformal dalam Masyarakat

Dalam perspektif hukum, arisan tembak dapat direkonstruksi sebagai bentuk perikatan nonformal yang lahir dari praktik kebiasaan (*customary practice*) dalam masyarakat. Pada dasarnya, arisan merupakan perjanjian kolektif yang mengandung unsur timbal balik, di mana setiap anggota memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana dan hak untuk menerima dana tersebut pada waktu tertentu⁴. Namun, dalam arisan tembak, konstruksi tersebut mengalami transformasi yang cukup signifikan. Perubahan mendasar terletak pada mekanisme distribusi dana yang tidak lagi berbasis kesetaraan, melainkan berbasis kompetisi. Sistem “tembak” yang digunakan menciptakan relasi yang bersifat *quasi-market*, di mana hak untuk memperoleh dana lebih awal menjadi objek yang dapat “diperjualbelikan” melalui mekanisme penawaran. Dalam konteks ini, arisan tembak tidak lagi sekadar perikatan sosial, tetapi telah bertransformasi menjadi suatu bentuk transaksi ekonomi yang memiliki karakteristik mendekati mekanisme pasar.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan hukum ekonomi, di mana interaksi antar individu tidak hanya didasarkan pada norma sosial, tetapi juga pada rasionalitas ekonomi. Setiap anggota bertindak sebagai agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitasnya, baik dengan memperoleh dana lebih cepat maupun dengan mendapatkan keuntungan dari potongan yang diberikan oleh anggota lain. Namun, rasionalitas ini tidak selalu menghasilkan keadilan, karena terdapat ketimpangan informasi

⁴ Mualim, M., Hidayat, Y., & Masfufah, U. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BERAS: STUDI KASUS DI DESA JAYI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 2(1), 11-11.

dan kekuatan ekonomi antar anggota. Dengan demikian, arisan tembak dapat dipahami sebagai bentuk hibrida antara perikatan sosial dan transaksi ekonomi, yang dalam praktiknya tidak sepenuhnya diatur oleh norma hukum formal, tetapi juga tidak sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum.

2. Problematika Keabsahan Perjanjian: Antara Konsensualisme dan Ketimpangan Substansial

Dalam hukum perdata, asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian telah sah sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Namun, dalam praktik arisan tembak, penerapan asas ini menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan kualitas kesepakatan yang dihasilkan. Secara formal, kesepakatan dalam arisan tembak memang terjadi secara sukarela. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih dalam, terdapat indikasi adanya ketimpangan substansial yang mempengaruhi kebebasan para pihak dalam memberikan persetujuan⁵. Ketimpangan ini dapat berupa tekanan ekonomi, keterbatasan informasi, maupun pengaruh sosial dalam kelompok. Dalam kondisi tertentu, anggota yang berada dalam posisi ekonomi lemah cenderung menerima syarat-syarat yang merugikan, termasuk memberikan potongan yang besar demi mendapatkan dana lebih awal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesepakatan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas, atau justru merupakan bentuk *economic coercion* yang terselubung⁶. Dalam konteks asas itikad baik (*good faith*), praktik arisan tembak juga menghadapi tantangan. Asas ini menuntut agar para pihak bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain. Namun, dalam mekanisme “tembak”, terdapat kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, yang dalam beberapa kasus dapat mengorbankan kepentingan anggota lain. Dengan demikian, keabsahan perjanjian dalam arisan tembak tidak hanya perlu dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan substansial antar para pihak.

3. Struktur Risiko dan Distribusi Kerugian dalam Arisan Tembak

⁵ Pinem, L. E. N., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2022). Keabsahan perjanjian arisan online ditinjau dari pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 47-63.

⁶ SH, S. H., & Maghfiroh, L. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN (Studi Kasus pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang).

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam praktik arisan tembak adalah tingginya tingkat risiko yang harus ditanggung oleh para anggota. Risiko ini tidak terdistribusi secara merata, melainkan cenderung terkonsentrasi pada anggota yang berada pada posisi tertentu, terutama mereka yang memperoleh giliran terakhir. Dalam mekanisme arisan tembak, anggota yang memperoleh dana lebih awal pada dasarnya memperoleh keuntungan likuiditas, namun harus membayar “harga” dalam bentuk potongan⁷. Sebaliknya, anggota yang memperoleh giliran akhir menghadapi risiko menerima dana dengan nilai yang lebih kecil akibat akumulasi potongan sebelumnya. Hal ini menciptakan struktur distribusi yang tidak simetris, di mana risiko dan keuntungan tidak dibagi secara proporsional. Dari perspektif hukum, kondisi ini dapat dianalisis melalui konsep *unfair contract terms*, yaitu ketentuan perjanjian yang secara signifikan merugikan salah satu pihak. Meskipun arisan tembak tidak memiliki bentuk kontrak tertulis, namun secara substansi terdapat ketentuan yang dapat dianggap tidak adil. Selain itu, risiko dalam arisan tembak juga diperparah oleh tidak adanya mekanisme mitigasi yang memadai. Tidak terdapat jaminan, asuransi, maupun lembaga penjamin yang dapat melindungi anggota apabila terjadi gagal bayar. Dengan demikian, seluruh risiko ditanggung secara langsung oleh para anggota, yang dalam banyak kasus tidak memiliki kapasitas untuk menanggung kerugian tersebut.

4. Ambiguitas Kualifikasi Hukum: Antara Perjanjian, Investasi, dan Spekulasi

Salah satu permasalahan utama dalam analisis hukum arisan tembak adalah kesulitan dalam menentukan kualifikasi hukumnya secara tepat. Arisan tembak tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian biasa, karena mengandung unsur investasi dan spekulasi. Sebagai perjanjian, arisan tembak memenuhi unsur adanya kesepakatan dan kewajiban timbal balik. Namun, sebagai bentuk investasi, arisan tembak juga melibatkan ekspektasi keuntungan, baik dalam bentuk percepatan akses dana maupun manfaat dari potongan yang diberikan oleh anggota lain. Sementara itu, unsur spekulasi muncul dari ketidakpastian mengenai posisi dan hasil yang akan diperoleh oleh masing-masing anggota. Ambiguitas ini menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum,

⁷ Suminar, P., & Widiyarti, D. (2024). Adaptasi Sosial dan Gaya Hidup Mahasiswa dalam Fenomena Arisan Online: Studi Kasus di Universitas Bengkulu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 6(1).

karena tidak terdapat kategori yang secara spesifik mengatur praktik tersebut. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak efektif, karena harus menggunakan pendekatan analogi terhadap ketentuan yang ada.

5. Dimensi Pidana: Antara Niat Jahat dan Risiko Sistemik

Dalam analisis hukum pidana, penting untuk membedakan antara pelanggaran yang disebabkan oleh niat jahat (*mens rea*) dan pelanggaran yang terjadi akibat risiko sistemik. Dalam praktik arisan tembak, tidak semua kerugian yang terjadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh, kegagalan anggota dalam membayar iuran setelah menerima dana tidak selalu menunjukkan adanya niat jahat, tetapi dapat disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan hukum perdata lebih relevan dibandingkan hukum pidana. Namun demikian, apabila terdapat unsur kesengajaan, seperti sejak awal tidak berniat memenuhi kewajiban atau secara aktif melakukan manipulasi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur niat menjadi sangat penting dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan dalam arisan tembak.

6. Kekosongan Regulasi dan Tantangan Penegakan Hukum

Ketiadaan regulasi khusus mengenai arisan tembak menciptakan ruang abu-abu dalam sistem hukum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang terkait. Dalam praktiknya, banyak kasus arisan tembak yang tidak dilaporkan atau tidak diproses secara hukum, karena dianggap sebagai urusan pribadi antar individu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial di masyarakat. Selain itu, karakter informal dari arisan tembak juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Tanpa adanya dokumentasi yang jelas, proses pembuktian menjadi sangat sulit, sehingga mengurangi efektivitas sistem peradilan.

7. Evaluasi Berdasarkan Prinsip Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Dalam kerangka teori hukum, praktik arisan tembak dapat dievaluasi berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari segi keadilan, arisan tembak menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan, terutama dalam distribusi

manfaat dan risiko⁸. Dari segi kepastian hukum, praktik ini berada dalam kondisi yang tidak pasti karena tidak adanya regulasi yang jelas. Sementara itu, dari segi kemanfaatan, arisan tembak memang memberikan solusi praktis bagi masyarakat, namun dengan risiko yang cukup besar. Ketiga prinsip ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki melalui intervensi hukum yang tepat.

8. Urgensi Reformulasi Hukum terhadap Praktik Arisan Tembak

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan tembak memerlukan reformulasi hukum yang komprehensif. Reformulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain melalui pengaturan khusus mengenai arisan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, praktik arisan tembak dapat tetap berjalan sebagai bagian dari budaya masyarakat, namun dalam kerangka hukum yang lebih adil dan aman.

RESULT/FINDING

Deskripsi Temuan 1: Wawancara dengan Anggota Arisan

Hasil wawancara mendalam dengan anggota arisan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ibu Siti Fatimah (40 tahun), menjelaskan bahwa dirinya mengikuti arisan tembak karena membutuhkan dana cepat untuk tambahan modal usaha dan kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, proses mendapatkan uang dari arisan lebih mudah dibanding meminjam di bank atau lembaga keuangan lain yang memerlukan banyak syarat.

Beliau mengatakan bahwa dalam praktik arisan tembak, anggota yang membutuhkan dana lebih awal harus memberikan potongan tertentu. Semakin besar potongan yang diberikan, semakin besar peluang memperoleh giliran pertama. Akan tetapi, setelah menerima dana, beberapa anggota sering mengalami kesulitan membayar setoran berikutnya sehingga menimbulkan konflik antar anggota.

Ibu Siti Fatimah juga menyampaikan bahwa seluruh kesepakatan biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal tersebut membuat

⁸ Renaldyotomo, A. (2024). Alternatif sengketa terhadap wanprestasi arisan online berdasarkan pasal 1338KUH PERDATA. *Karimah Tauhid*, 3(11), 13081-13099.

penyelesaian masalah menjadi sulit ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau anggota yang menghilang setelah menerima dana arisan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan tembak di Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang berkembang sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan akan akses dana cepat di luar lembaga keuangan formal. Arisan tembak pada dasarnya merupakan modifikasi dari arisan konvensional yang mengalami pergeseran fungsi, dari yang semula berbasis kebersamaan dan pemerataan menjadi sistem yang bersifat kompetitif dan cenderung mengedepankan kepentingan individu. Mekanisme “tembak” yang digunakan menjadikan distribusi dana tidak lagi merata, melainkan ditentukan oleh kemampuan anggota dalam memberikan potongan tertentu, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh manfaat.

Dalam perspektif hukum perdata, arisan tembak dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak. Secara formal, praktik ini dapat memenuhi syarat sah perjanjian, seperti adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, secara substantif, terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi keabsahannya, terutama terkait dengan ketidakseimbangan posisi para pihak, kurangnya transparansi, serta potensi ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa arisan tembak tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum perjanjian.

Dari aspek tanggung jawab hukum, praktik arisan tembak memiliki potensi tinggi terjadinya wanprestasi, terutama dalam bentuk ketidakpatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran setelah menerima dana arisan. Ketiadaan perjanjian tertulis serta lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan proses penegakan hak menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan secara informal, yang tidak selalu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang dirugikan.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, arisan tembak juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau

perbuatan lain yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Meskipun tidak semua praktik arisan tembak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun adanya unsur spekulasi, ketidakpastian, dan kemungkinan penyalahgunaan membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai setiap kasus secara konkret, terutama dalam membedakan antara risiko ekonomi biasa dan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mualim, M., Hidayat, Y., & Masfufah, U. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BERAS: STUDI KASUS DI DESA JAYI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 2(1), 11-11.
- Pinem, L. E. N., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2022). Keabsahan perjanjian arisan online ditinjau dari pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 47-63.
- Rahmadiana, A. (2022). Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat'Cuci Kampung'terhadap Pelaku Zina. *Journal of Judicial Review*.
- Renaldyotomo, A. (2024). Alternatif sengketa terhadap wanprestasi arisan online berdasarkan pasal 1338KUH PERDATA. *Karimah Tauhid*, 3(11), 13081-13099.
- Santi, L. D. M., & Sahrudin, S. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/PDT. G/2017/PN. Bjm). *Private Law*, 3(1), 145-15.
- SH, S. H., & Maghfiroh, L. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN (Studi Kasus pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang).
- Suminar, P., & Widiyarti, D. (2024). Adaptasi Sosial dan Gaya Hidup Mahasiswa dalam Fenomena Arisan Online: Studi Kasus di Universitas Bengkulu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 6(1).
- Yulistiani, R., & Syahrizal, A. (2023). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Akad Arisan Sembako Dilihat Dari Ekonomi Syariah). *Journal Sains Student Research*, 1(1), 29-42.